



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardhi Anasta Alias Jendol Bin Alimin
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Randusari Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Randusari, Kecamatan Teras Kab. Boyolali, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (Sesuai dalam KTP)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan 29 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : RIZAL BAGUS PUTRANTO,SH berkantor di Jl. Purwosari Rt.004 Rw.058 Desa Sinduadi. Kec. Mlati Kab. Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ardhi Anasta Als Jendol Bin Alimintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardhi Anasta Als Jendol Bin Alimindengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 45 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam Nopol AD 6892 AWD tahun 2018 No rangka MH1JM3120JK24256 No Mesin JM31E42238821 Atas Nama STNK Nurhenik Sulistyawaty d/a Kampung Bayangkara 05/15 Siswodipuran, Boyolali.

Dikembalikan kepada saksi Nicola Bagus Ferdiano.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana ringan atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardhi Anasta Alias Jendol Bin Alimin pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di SPBU Bener, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso, saksi Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo, saksi Arief David Pamungkas, saksi Firdaus Josi Andika Putra, Nicola Bagus Ferdiano berkumpul di rumah Terdakwa di Randusari Kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan memberantas klitih.
- Sebelum berangkat, Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Selanjutnya Terdakwa dan rombongan pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng saksi Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan Terdakwa naik sepeda motor Honda scoopy warna Brown Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar-putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU Tersebut.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fahrullah Sujatmiko, saksi Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto dari petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta yang sedang melaksanakan patrol mencurigai keberadaan Terdakwa dan teman –temannya sehingga mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik Polsek Tegalrejo, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Selanjutnya, Terdakwa beserta dengan barang bukti clurit di bawa ke kantor Polsek Tegalrejo untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Ardhi Anasta Alias Jendol Bin Alimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRULLAH SUJATMIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama teman satu tim bernama Ngadimin dan Eko Budiyanto;
 - Bahwa yang telah saksi amankan tersebut adalah terdakwa Ardi Anasta ,Muhahamd Adhi Tama dan Angga Aminnanta Terry S;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Ngadimin dan Eko Budiyanto sedang melaksanakan piket, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan patroli dan standby di pertigaan Jatikencana ,kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB kami melihat serombongan orang berboncengan dengan 3 (tiga) sepeda motor dari arah Jalan Kiai Mojo kemudian masuk ke dalam SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta dan salah satu dari rombongan tersebut masuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedalam SPBU untuk membeli bensin sedangkan yang 2 (dua) sepeda motor menunggu di pendopo/gazebo depan pom bensin, karena curiga kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap serombongan orang tersebut dan setelah kami periksa mereka kedatangan membawa senjata tajam yang diselipkan dibadannya ;
- Bahwa setelah mengetahui para terdakwa tersebut membawa senjata tajam kemudian kami mengamankan dan membawa ke kantor Polsek Tegalrejo ;
 - Bahwa pada saat terdakwa Ardhi Anasta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdianto ;
 - Bahwa saat kami periksa terdakwa Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di celana bagian depan perut ditutup dengan kaos dan jaket, Muhamad Adhi Tama membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam yang disimpan di perut dan ditutupi baju ;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
 - Bahwa benar pada waktu ditangkap mereka datang dari Boyolali ke Yogyakarta mengaku akan membuat konten " memberantas klitih " ;
 - Bahwa terdakwa belum menggunakan senjata tajam tersebut senjata tajam jenis clurit tersebut ;
 - Bahwa sepedamotor yang dipakai oleh Terdakwa berboncengan membawa senjata tajam tersebut adalah milik saksi Nicola Bagus Febrianto ;
 - Bahwa dalam memabawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di sebagai pedagang buah ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit panjang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang kayu warna Coklat beserta sarungnya terbuat dari kulit warna Coklat tersebut yang kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EKO BUDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama teman satu tim bernama Ngadimin dan Fahrullah Sujatmiko ;
- Bahwa yang telah saksi amankan tersebut adalah terdakwa Ardi Anasta ,Muhahamd Adhi Tama dan Angga Aminnanta Terry S;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Ngadimin dan Fahrullah Sujatmiko sedang melaksanakan piket, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan patroli dan standby di pertigaan Jatikencana ,kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB kami melihat serombongan orang berboncengan dengan 3 (tiga) sepeda motor dari arah Jalan Kiai Mojo kemudian masuk ke dalam SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta dan salah satu dari rombongan tersebut masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin sedangkan yang 2 (dua) sepeda motor menunggu di pendopo/gazebo depan pom bensin , karena curiga kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap serombongan orang tersebut dan setelah kami periksa mereka kedatangan membawa senjata tajam yang diselipkan dibadannya ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa tersebut membawa senjata tajam kemudian kami mengamankan dan membawa ke kantor Polsek Tegalrejo ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Ardhi Anasta mengendarai sepedaa motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdianto ;
- Bahwa saat kami periksa terdakwa Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di celana bagian depan perut ditutup dengan kaos dan jaket , Muhamad Adhi Tama membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnanta Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakuk
lakban warna hitam yang disimpan di perut dan ditutupi baju ;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap mereka datang dari Boyolali ke Yogyakarta mengaku akan membuat konten " memberantas klitih " ;
- Bahwa terdakwa belum menggunakan senjata tajam tersebut senjata tajam jenis clurit tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa berboncengan membawa senjata tajam tersebut adalah milik saksi Nicola Bagus Febrianto ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di sebagai pedagang buah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit panjang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang kayu warna Coklat beserta sarungnya terbuat dari kulit warna Coklat tersebut yang kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARIF DAVID PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar semuanya ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena terdakwa membawa senjata tajam dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di depan SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi, saksi Muhamad Adhi Tama , Nicola, Josi dan Angga Aminatta Terry S ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika saksi sedang di rumah simbah mendapat WA dari terdakwa yang meminta saksi datang kerumahnya dan ketika saya datang kerumahnya disana sudah ada 5 (lima) orang termasuk terdakwa , selanjutnya pada pukul 00 .00 kami berenam pergi ke Yogyakarta dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor , yaitu saksi berboncengan dengan Josi , Terdakwa Ardhi Anasta berboncengan dengan Nico , sedangkan Angga berboncengan dengan Tama dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi , selanjutnya kami berputar -putar kota dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu Nico untuk mengisi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bensin ,tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa kedatangan kalau Terdakwa ,Angga dan Tama membawa senjata tajam yang diselipkan dibadannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Ardhi Anasta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdianto , sedangkan saya berboncengan dengan Josi menggunakan sepeda motor milik saya merk Honda Scoopy warna merah sedangkan Muhamad Adhi Tama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : AD-5736-AZD dengan Angga Aminata Terri Saputra ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa ,Angga dan Tama tersebut membawa senjata tajam ;
 - Bahwa saat diperiksaterdakwa Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat , Muhamad Adhi Tama membawa clurit membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dai besi dibalut lakban warna hitam ;
 - Bahwa sewaktu dalam perjalanan dari Boyolali ke Yogyakarta saksi tidak melihat kalau mereka mengeluarkan senjata tajam tersebut dan baru tahu saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di depan SPBU Bener ,Tegalrejo ,Yogyakarta;
 - Bahwa barang bukti senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik terdakwa sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah milik Muhamad Adhi Tama tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dai besi dibalut lakban warna hitam adalah milik Angga Aminnata Terry Saputra ;
 - Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah apapun di kota Yogyakarta ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta adalah untuk membuat konten memberantas klitih tetapi saksi tidak tahu siapa siapa saja yang akan di shot dalam pembuatan konten tersebut ;
 - Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan dibalik bajunya ;
 - Bahwa Dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa masih sebagai pelajar ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit panjang 45 (empat puluh lima) centimeter,gagang kayu warna Coklat beserta sarungnya terbuat dari kulit warna Coklat tersebut yang kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi FIRDAUS JOSI ANDIKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena terdakwa membawa senjata tajam dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di depan SPBU Bener
 - Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi ,saksi Muhahamd Adhi Tama ,Nicola, Josi , Tama dan Angga Aminnanta Terry S ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika saya berserta 5 (lima) orang lainnya sedang berada dirumah terdakwa Ardhi Anasta diajak oleh Muhammad Adhi Tama untuk pergi ke Yogyakarta tetapi sebelum berangkat saksi melihat Terdakwa, Muhamad Adhi Tama,dan Angga Aminata mengambil senjata tajam berupa clurit dan golok sisir selanjutnya pada pukul 00 .30 kami berenam berangkat dari SPBU Randusari Boyolali pergi ke Yogyakarta dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor , yaitu saksi berboncengan dengan Arif David , Terdakwa Ardhi Anasta berboncengan dengan Nico ,sedangkan Angga berboncengan dengan Tama dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi ,selanjutnya kami berputar-putar kota dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu Nico untuk mengisi bensin ,tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa kedatangan kalau Terdakwa ,Angga dan Tama membawa senjata tajam yang diselipkan dibadannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Ardhi Anasta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdianto , sedangkan saya berboncengan dengan Arif David menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : AD 4206-BAD milik Muhamad Arief David Pamungkas sedangkan Muhamad Adhi Tama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : AD-5736-AZD dengan Angga Aminata Terri Saputra ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau terdakwa ,Angga dan Tama tersebut membawa senjata tajam dan sudah dipersiapkan sebelumnya ;
 - Bahwa saat diperiksa terdakwa Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat , Muhamad Adhi Tama membawa clurit membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dai besi dibalut lakban warna hitam ;
 - Bahwa sewaktu dalam perjalanan dari Boyolali ke Yogyakarta saksi tidak melihat kalau mereka mengeluarkan senjata tajam tersebut dan baru tahu saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di depan SPBU Bener ,Tegalrejo ,Yogyakarta;
 - Bahwa barang bukti senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik terdakwa sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah milik Muhamad Adhi Tama tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dai besi dibalut lakban warna hitam adalah milik Angga Aminnata Terry Saputra ;
 - Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa mengaku membawa tajam tersebut untuk berjaga-jaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah apapun di kota Yogyakarta ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta adalah untuk membuat konten “ Memberantas Klitih “
- Bahwa alasan Terdakwa dan yang lainnya ingin membuat konten “ Memberantas Klitih “ tersebut karena akhir -akhir ini sering melihat postingan di Facebook kalau di kota Yogyakarta banyak warga yang menjadi korban dari kejahatan Klitih ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk membuat konten “ Memberantas Klitih “ tersebut ;
- Bahwa setelah membuat konten “ Membasmi Klitih “ tersebut rencananya akan di upload di Tik Tok ,tetapi saksi tidak tahu yang mempunyai akunnya ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa masih sebagai pelajar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit panjang 45 (empat puluh lima) centimeter,gagang kayu warna Coklat beserta sarungnya terbuat dari kulit warna Coklat tersebut yang kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak scenario untuk membuat konten memberantas klitih tersebut dan saya juga tidak tahu siapa siapa saja yang akan di shot dalam pembuatan konten tersebut ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut ada niatan dari Terdakwa untuk mencari korban ;
- Bahwa saksi tahu kalau membawa senjata tajam tersebut harus ada ijin dari Kepolisian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi ANGGA AMINNANTA TERRY SAPUTRA BIN TEGUH SANTOSO dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan terdakwa memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan dan saya telah menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa benar sebelum menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saya dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kedatangan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di SPBU Bener Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi, saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo, saksi Arief David Pamungkas, saksi Nicola Bagus Ferdiano, saksi Firdaus Josi Andika Putra, berkumpul di rumah Terdakwa di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan membuat konten memberantas klitih.
- Bahwa benar yang mempunyai ide membuat konten memberantas klitih adalah Terdakwa dan saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Benar sebelum berangkat, Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa sebelum berangkat, saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa benar sebelum berangkat, saksi mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis golok sisir panjang 50 cm, gagang dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari besi plat seng di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan Terdakwa naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar – putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa dan rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU tersebut.

- Bahwa benar, Saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto dari petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa.
- Bahwa clurit tersebut Terdakwa bawa untuk membuat konten memberantas klitih dan berjaga - jaga kalau bertemu dengan rombongan klitih.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membawa golok sisir untuk membuat konten memberantas klitih dan berjaga - jaga kalau bertemu dengan rombongan klitih.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti clurit di bawa ke kantor Polsek Tegalrejo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD adalah milik saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD adalah milik saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo.
- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut, saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi MUHAMAD ADI TAMA bin WARDI ARIS SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan dan saksi telah menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa benar sebelum menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di SPBU Bener Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa telah kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi, saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso, saksi Arief David Pamungkas, saksi Nicola Bagus Ferdiano, saksi Firdaus Josi Andika Putra berkumpul di rumah Terdakwa Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan membuat konten memberantas klitih.
- Bahwa benar yang mempunyai ide membuat konten memberantas klitih adalah Terdakwa dan saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa Ardi Anasta alias Jendol Bin Alimin mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa benar sebelum berangkat, saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis golok sisir panjang 50 cm, gagang dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari besi plat seng di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan Terdakwa naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar – putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa dan rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU Tersebut.

- Bahwa, benar saksi Fahrullah Sujatmiko, saksi Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto dari petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa, dalam pemeriksaan oleh saksi Fahrullah Sujatmiko, saksi Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa.
- Bahwa clurit tersebut Terdakwa bawa untuk membuat konten memberantas klitih dan untuk berjaga-jaga kalau bertemu dengan rombongan klitih.
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membawa clurit untuk membuat konten memberantas klitih dan untuk berjaga-jaga kalau bertemu dengan rombongan klitih.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta dengan barang bukti clurit di bawa ke kantor Polsek Tegalrejo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD adalah milik saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD adalah milik saksi.
- Bahwa Tujuan untuk membuat konten memberantas klitih tersebut tidak mencari sasaran;
- Bahwa saksi dan teman-teman saya dari Boyolali ke Yogyakarta tidak ada niat untuk membuat kekacauan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena membawa senjata tajam jenis clurit dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di SPBU Bener Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi, saksi Angga Aminnanta Terry

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saputra Bin Teguh Santoso , saksi Arief David Pamungkas, saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo, saksi Firdaus Josi Andika Putra berkumpul di rumah Terdakwa Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan membuat konten memberantas klitih.
- Bahwa Yang mempunyai ide membuat konten memberantas klitih adalah terdakwa sendiri dan saksi Nicola Nicola Bagus Ferdiano sebelum berangkat mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
 - Bahwa Alasan terdakwa membuat konten tersebut karena menarik dan belum ada yang membuat konten tersebut ;
 - Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama ,saksi Muhamad Adhi Tama , Josi dan saksi Angga Aminatta Terry S;
 - Bahwa terdakwa akan membuat konten tentang memberantas klitih di Yogyakarta ;
 - Bahwa Selain terdakwa yang membawa tajam adalah saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis golok sisir panjang 50 cm, gagang dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari besi plat seng di selipkan di bagian perut bagian depan.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdiano , saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi berboncengan dengan Terdakwa naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar - putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib bersama -sama dengan terdakwa dan rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta keliling lagi dan sekitar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 wib kami berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta sedangkan saya dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU tersebut .

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto petugas Kepolisian dari Polsek Tegalrejo Yogyakarta dengan cara mendekati terdakwa dan melakukan interogasi serta pengeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang terdakwa kenakan .
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk membuat konten memberantas klitih dan untuk berjaga - jaga kalau di jalan ketemu klitih.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum menggunakan senjata tajam tersebut senjata tajam jenis clurit tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD yang terdakwa pakai berboncengan dengan saksi Nocila Bagus Ferdiano membawa senjata tajam tersebut adalah milik saksi Nicola Bagus Ferdiano ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bekerja di sebagai pedagang buah ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit panjang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang kayu warna Coklat beserta sarungnya terbuat dari kulit warna Coklat tersebut yang kami temukan sewaktu melakukan pengeledahan terhadap saya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi NICOLA BAGUS FERDIANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena membawa senjata tajam jenis clurit dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit tersebut rencananya untuk membuat konten tentang memberantas klitih di kota Yogyakarta ;
- Bahwa alasan terdakwa membuat konten tersebut karena menarik dan belum ada yang membuat konten tersebut ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi ,saksi Muhamad Adhi Tama , Josi dan Angga Aminatta Terry S;
- Bahwa Terdakwa akan membuat konten tentang memberantas klitih di Yogyakarta ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat , Muhamad Adhi Tama membawa clurit membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dai besi dibalut lakban warna hitam ;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan dari Boyolali ke Yogyakarta saksi tidak melihat kalau mereka mengeluarkan senjata tajam tersebut dan baru tahu saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di depan SPBU Bener ,Tegalrejo ,Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik terdakwa sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah milik Muhamad Adhi Tama tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dai besi dibalut lakban warna hitam adalah milik Angga Aminnata Terry Saputra ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak mempunyai
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Ngadimin dan Eko Budiyanto

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan piket, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan patroli dan standbay di pertigaan Jatikencana, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB kami melihat serombongan orang berboncengan dengan 3 (tiga) sepeda motor dari arah Jalan Kiai Mojo kemudian masuk ke dalam SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta dan salah satu dari rombongan tersebut masuk ke dalam SPBU untuk membeli bensin sedangkan yang 2 (dua) sepeda motor menunggu di pendopo/gazebo depan pom bensin, karena curiga kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap serombongan orang tersebut dan setelah kami periksa mereka didapatkan membawa senjata tajam yang diselipkan dibadannya ;

- Bahwa setelah mengetahui para terdakwa tersebut membawa senjata tajam kemudian kami mengamankan dan membawa ke kantor Polsek Tegalrejo ;
- Bahwa pada saat terdakwa Ardhi Anasta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdianto ;
- Bahwa saat kami periksa terdakwa Ardhi Ananta didapatkan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di celana bagian depan perut ditutup dengan kaos dan jaket, Muhamad Adhi Tama membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan di celana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam yang disimpan di perut dan ditutupi baju ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar, pada waktu ditangkap mereka datang dari Boyolali ke Yogyakarta mengaku akan membuat konten " memberantas klitih " ;
- Bahwa terdakwa belum menggunakan senjata tajam tersebut senjata tajam jenis clurit tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa berboncengan membawa senjata tajam tersebut adalah milik saksi Nicola Bagus Febrianto ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang buah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit panjang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang kayu warna Coklat beserta sarungnya terbuat dari kulit warna Coklat tersebut yang kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Didengar keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam Nopol AD 6892 AWD tahun 2018 No rangka MH1JM3120JK24256 No Mesin JM31E42238821 Atas Nama STNK Nurhenik Sulistyawaty d/a Kampung Bayangkara 05/15 Siswodipuran, Boyolali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di SPBU Bener Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta telah kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama Muhammad Adi Tama, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Angga Aminatta Terry S dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo, saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso, saksi Arief David Pamungkas, saksi Nicola Bagus Ferdiano, saksi Firdaus Josi Andika Putra berkumpul di rumah Terdakwa Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan membuat konten memberantas klitih.
- Bahwa yang mempunyai ide membuat konten memberantas klitih adalah Terdakwa dan saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa Sebelum berangkat, Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan Terdakwa naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar – putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa dan rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU Tersebut.
- Bahwa Saksi Fahrullah Sujatmiko, saksi Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto dari petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta sedang melaksanakan tugas patroli untuk antisipasi kejahatan jalanan seperti klitih mencurigai keberadaan Terdakwa dan teman -temannya sehingga mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam berupa clurit tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa clurit tersebut Terdakwa bawa untuk membuat konten memberantas klitih dan untuk berjaga – jaga kalau bertemu dengan rombongan klitih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta dengan barang bukti clurit di bawa ke kantor Polsek Tegalrejo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa clurit tersebut milik Terdakwa dan terdakwa dapat dengan cara membeli.
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD adalah milik saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARDHI ANASTA Als. JENDOL bin ALIMIN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam serta senjata penusuk, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” disini adalahbukan hanya karena tanpa kewenangan atau tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alas hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian disebutkan berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak dan senjata tajam, dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di SPBU Bener Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta telah kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama Muhammad Adi Tama, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Angga Aminatta Terry S dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo, saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso, saksi Arief David Pamungkas, saksi Nicola Bagus Ferdiano, saksi Firdaus Josi Andika Putra berkumpul di rumah Terdakwa Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan membuat konten memberantas klitih.
- Bahwa yang mempunyai ide membuat konten memberantas klitih adalah Terdakwa dan saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa Sebelum berangkat, Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng saksi Muhamad Adi Tama Bin Wardi Aris Susilo naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan Terdakwa naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar – putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa dan rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU Tersebut.
- Bahwa Saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto dari petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta sedang melaksanakan tugas patroli untuk antisipasi kejahatan jalanan seperti klitih mencurigai keberadaan Terdakwa dan teman –temannya sehingga mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta pengeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam berupa clurit tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat, dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tujuannya Pergi ke Yogyakarta untuk membuat konten memberantas Klithih di Yogyakarta karena belum ada yang membuat konten seperti itu dan rencananya mau di upload di Tik Tok milik Ardhi Anasta karena pengikutnya paling banyak diantara kami untuk, dan senjata tajam jenis clurit tersebut bukan merupakan alat pertanian maupun alat rumah tangga serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik di bengkel dan tidak membutuhkan senjata jenis clurit dalam menjalankan pekerjaan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya atau menyimpan senjata jenis clurit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama model dan bentuk barang bukti berupa senjata jenis clurit yang diajukan di persidangan, dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi menunjukkan fakta bahwa senjata jenis clurit yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan senjata penikam, dan senjata penikam ini termasuk dalam kategori sebagai senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa membawa senjata jenis clurit tersebut dengan tujuannya Pergi ke Yogyakarta untuk membuat konten memberantas Klithih di Yogyakarta dan bukan untuk hal-hal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951, dan kepemilikan senjata jenis clurit tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, hal mana perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah senjata jenis clurit tanpa adanya izin dari yang pihak berwenang, harus dipandang sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 45 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat. telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam Nopol AD 6892 AWD tahun 2018 No rangka MH1JM3120JK24256 No Mesin JM31E42238821 Atas Nama STNK Nurhenik Sulistyawaty d/a Kampung Bayangkara 05/15 Siswodipuran, Boyolali., karena barang bukti tersebut milik **Nicola Bagus Ferdiano maka Dikembalikan kepada saksi Nicola Bagus Ferdiano.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDHI ANASTA als JENDOL bin ALIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDHI ANASTA als JENDOL bin ALIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 45 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam Nopol AD 6892 AWD tahun 2018 No rangka MH1JM3120JK24256 No Mesin

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E42238821 Atas Nama STNK Nurhenik Sulistyawaty d/a
Kampung Bayangkara 05/15 Siswodipuran, Boyolali **Dikembalikan
kepada saksi Nicola Bagus Ferdiano.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh
kami, Mustajab, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Setiawan, S.H,
Sp.Not, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13
April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

ttd

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mustajab,SH,MH

Panitera Pengganti,
ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.